

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan itu, pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pengembangan usaha guna meningkatkan taraf kehidupannya. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, sehingga pembiayaan atau dana merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan.¹

Pemberian kredit kepada konsumen atau calon nasabah atau calon debitur adalah dengan melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses pemberian kredit. Pemberian kredit debitur harus mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam mengajukan kredit, dimana sewaktu nasabah ingin meminjam kredit maka terlebih dahulu pihak Bank menjalankan sistem dan prosedur pemberian kredit hingga pihak Bank menganggap kredit tersebut layak untuk diberikan. Sampai kredit tersebut terealisasi untuk pencairannya. Prosedur pemberian kredit seperti mengajukan berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, di tempat (*on the*

¹ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm.45

spot), wawancara II, penilaian dan analisis modal, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, penyaluran/penarikan, penilaian, dan analisis modal.²

Pihak bank sangat berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan jasa-jasa bank yang di perlukan masyarakat. Salah satu peran pihak bank terhadap masyarakat pada umumnya adalah memberikan informasi secara rinci dan terarah terhadap sistem dan prosedur pemberian kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit ini merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah di terimanya, dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit untuk memperkecil kemungkinan terjadi kredit macet. Sistem dan prosedur pemberian kredit merupakan suatu proses untuk mengevaluasi apakah nasabah dapat di berikan kredit atau tidak.

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga itu sendiri merupakan keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan

² Marniati, "*Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit*", https://digilibadmin..ac.id/upload/2504-Full_Text.pdf (Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2022, Pukul 01.00 Wib).

keuntungan perusahaan.³ Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian dapat dilakukan secara lisan, karena kreditor akan mengalami kesulitan untuk dapat mengingat seluruh isi perjanjian yang biasanya tidak sedikit.

³ Johannes Ibrahim, "*Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak dan Kejahatan*", (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 20.

⁴ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kepada debitur hanya dimintakan pendapat apakah menyetujui tawaran-tawaran dan dapat memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam perjanjian atau tidak. Adanya kesepakatan antara para pihak bank dengan pihak pemohon, apabila permohonan kredit telah dilakukan, dan disetujui oleh pihak bank, barulah perjanjian kredit dapat dibuatkan dengan akta autentik oleh notaris.

Mengajukan kredit ke bank biasanya memerlukan jaminan aset berharga yang biasa disebut dengan agunan. Biasanya, apabila nilai agunan tidak memenuhi persyaratan maupun ketentuan maka pengajuan kredit kemungkinan tidak bisa disetujui oleh bank. Pada prinsipnya, jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank.

Syarat aset yang bisa dijadikan agunan punya nilai ekonomis, yaitu dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan Kepemilikannya dapat dipindah tangankan dengan mudah, dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum dimana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan tersebut. Jenis Aset yang Bisa Dijadikan Agunan yaitu, agunan berwujud dan tidak berwujud. Agunan berwujud sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni agunan bergerak dan agunan tidak bergerak. suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (“*onroerend*”) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. adapun benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara

langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu.⁵

Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta dengan apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil. Tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya, ialah tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak.

Contoh agunan bergerak adalah kendaraan bermotor seperti mobil, motor, kapal, dan lainnya. Sedangkan agunan tidak bergerak adalah tanah, properti, logam mulia, mesin pabrik, persediaan barang, hasil kebun atau ternak. Agunan tidak berwujud ini adalah hak paten, hak kekayaan intelektual, surat berharga, obligasi, deposito, dan lainnya.⁶

Jika peminjam tidak dapat melunasi kewajiban ketika memperoleh kredit/pembiayaan, maka agunan itu tentu saja akan disita dan berpindah tangan menjadi milik bank.⁷ Wanprestasi (ingkar janji) akan berakibat timbulnya kerugian

⁵ Letezia tobing, “*Mengenai Benda Bergrak dan Tidak Bergerak*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak-cl4712> , (Diakses Pada Rabu, 20 April 2022, Pukul 19.00).

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010. hlm.1.

⁷ Akhadi, “*Jenis Aset yang dapat di Jadikan Agunan Bank*”, <https://money.info.com/read/2021/06/11/210000226/ini-jenis-aset-yang-bisa-dijadikan-agunan-ke-bank>, (Diakses pada tanggal 10 Maret 2020, Pukul 18.07 Wib).

bagi pihak kreditur, guna menuntut ganti rugi yang dideritanya terhadap pihak yang wanprestasi (ingkar janji). Pihak yang wanprestasi (ingkar janji) memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian. Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang dinyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Pada Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot Nomor, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 7 Oktober 2020 Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang lembaga jasa keuangan Bank Negara Indonesia, Tergugat merupakan salah satu debitur Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 2012.045.PSW yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2012, dalam perjanjian tersebut memperjanjikan pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat sebesar Rp450.000.000, (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Tergugat yang bertujuan untuk membiayai tambahan modal kerja perdagangan kelontongan/plastic. Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), memberikan hukuman pada tergugat untuk membayar pelunasan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp275.219.269,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), menyatakan tergugat tidak melunasi utang kredit kepada Penggugat maka

terhadap objek agunan yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dilakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Hukum Terhadap Akibat Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit bank (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/Pn Kot)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap wanprestasi yang terjadi pada putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot?

C. Tujuan Penelitian

Pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis hukum terhadap akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit bank (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/Pn Kot).
2. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap wanprestasi yang terjadi pada putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata, terlebih khususnya adalah dalam analisis hukum terhadap akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan-peraturan di dalam analisis hukum terhadap akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum perdata terlebih khusus dalam analisis hukum terhadap akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, berakibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat, kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut.

Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari

kreditur yang diberikan kepada debitur. Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:⁸

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan

⁸ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, “*Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*”, Yogyakarta, Liberty, 1981, hlm.1.

wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:⁹

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:¹⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

⁹ J. Satrio, 1999, "*Hukum Perikatan*", Alumni, Bandung, hlm.84.

¹⁰ *Ibid.*

2. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”¹¹ Seseorang dikatakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan apabila ia telah lalai atau tidak melakukan apa yang telah disepakati. Dikatakan wanprestasi, dalam hal debitur terlambat membayar premi dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau sama sekali tidak membayar premi yang telah diperjanjikan.

Secara etimologis wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanpretatie* atau *moratoir* dalam bahasa Prancis yang berarti kealpaan atau kelalaian dalam memenuhi janji. Wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi atau menepati janji kewajibannya seperti dalam perjanjian.¹² Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah “keadaan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai, dan karenanya tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.”

Menurut hukum perdata di Indonesia juga disebut pengertian tentang wanprestasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yakni bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pada praktik di bank, seorang debitur dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi

¹¹ M. Yahya Harahap, “*Segi-segi Hukum Perjanjian*”, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

¹² Tim Redaksi Pustaka Dunia, “*Bunda Rengena Silent Women by Wisdom*”, Pustaka Dunia, Jakarta, 2012, hlm. 500.

tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, dimana kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai dengan cara memperingatkan (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.¹³

Menurut pendapat Dadan Muttaqien, bahwa unsur-unsur pokok suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah:¹⁴

1. Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
2. Tidak adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian.
4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian yang disepakati para masing-masing pihak, maka pihak yang telah berwanprestasi tersebut dapat dikatakan ingkar janji, cidera janji, lalai (alpa). Pada umumnya, sebab terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang nasabah dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:¹⁵

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

¹³ Dewi Nurul Mustjari, “*Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*”, Yogyakarta, Pratama Publishing, 2012, hlm. 144.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 148

¹⁵ *Op. Cit.* Tim Redaksi Pustaka Dunia, hlm. 501.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan kemudian perjanjian tersebut disepakati para pihak maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1338 KUHPerduta. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, baik secara alpa atau lalai atau ingkar janji.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Berdasarkan Kamus Besar Arti Bahasa Indonesia, bahwa arti dari kata kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.¹⁶ Kata kredit merupakan bentuk past participle dari kata credere yang berarti to trust atau faith. Kata trust itu sendiri berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit) dalam hubungan perkreditan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dengan syarat-syarat yang telah setuju bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.¹⁷

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Dengan pengertian tersebut

¹⁶ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *"Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern"*, Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003, hlm. 343.

¹⁷ Rudyanti Dorotea Tobing, *"Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm 178.

dapat dipahami, bahwa kredit merupakan suatu utang atau peminjaman uang. Kredit yang berarti kepercayaan, maka kredit tanpa kepercayaan tidak akan terwujud karena kepercayaan merupakan faktor yang mendasar dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit. Dalam dunia perdagangan kepercayaan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa. Untuk perjanjian pemberian kredit mutlak adanya 2 (dua) pihak yang berhubungan satu sama lain. Di satu pihak pemberi kredit dan di pihak lain yang menerima kredit.

Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.” Sedangkan Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain:¹⁸

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- b. Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commdatus, depositus, regulare, pignus*)

Kemudian O. P. Simorangkir menerangkan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.⁶ Pengertian kredit pada Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

¹⁸ *Ibid.* hlm. 166.

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁹

Maka kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh pihak kreditur sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagai peminjam dengan pengembalian berdasarkan dengan jangka waktu dan disertai bunga yang telah ditentukan. Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa unsur kredit yang terkandung, yaitu:²⁰

- a. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Karena sejauh-

¹⁹ Johannes Ibrahim, “*Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*”, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10.

²⁰ Djumhana, “*Kredit Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*”, Ghalia, Jakarta, 2000, hlm. 369.

jauhnya kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Berdasarkan dari pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam kredit, yaitu pihak yang meminjam disebut debitur, dan pihak yang membiayai/mempunyai dana disebut kreditur. Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah tersebut diatas, suatu pinjam-meminjam uang akan

digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yakni:²¹

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *letter of credit* (LC).
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdara, Buku Ketiga tentang Perikatan, dan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sepanjang yang mengatur tentang larangan pencantuman klausul baku

²¹ M. Bahsan, "*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 76.

dalam perjanjian. Perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan debitur lazim disebut perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hampir sejenis. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara) merupakan UU bagi bank dan debitur. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai UU bagi pihak yang berjanji.

- c. Adanya kewajiban melunasi utang, Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana yang diberikan secara cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitur.
- d. Adanya jangka waktu tertentu, Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit. Berdasarkan jangka waktu tertentu tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu kredit harus

ditetapkan secara tegas karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- e. Adanya pemberian bunga kredit, Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Namun, sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan pembayaran oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

2. Bentuk Perjanjian Kredit

Mengenai bentuk perjanjian kredit, pada praktiknya setiap bank pada umumnya dalam pemberian kredit terhadap nasabah biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian kredit tertulis tersebut mengacu pada Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/593/UPK/Pem tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649/UPK/Pem tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967 yang menentukan bahwa “dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit (tertulis).”²²

²² Sutarno, “*Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*”, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 99.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal itu terdapat kata-kata: penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian harus tertulis.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dalam praktek perbankan ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit, yaitu:²³

- a. Perjanjian kredit dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempermudah kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (standaardform) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis akta dibawah tangan.

²³ *Ibid.*

- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notaris.

Ada beberapa kelemahan dari perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan, yaitu antara lain:

- a. Bahwa apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitur yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan, maka apabila debitur/nasabah yang bersangkutan menyangkali atau memungkiri tandatangannya, akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredityang telah dibuat tersebut. Dalam Pasal 1877 KUHPerduta disebutkan bahwa jika seseorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.
- b. Bahwa oleh karena perjanjian ini dibuat hanya oleh para pihak, dimana foemulirnya telah disediakan oleh bank (form standard/baku), maka bukan tidak mungkin terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan perjanjian kredit. Bahkan bukan tidak mungkin, atas dasar pelayanan, penandatanganan perjanjian dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam bentuk blangko/kosong.

Walaupun perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan maupun perjanjian kredit yang dibuat dengan akta notaris tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sama, pada prinsipnya perjanjian kredit tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu:

- a. Perjanjian kredit merupakan alat bukti bagi kreditur dan debitur untuk membuktikan adanya hak dan kewajiban yang timbal-balik antara bank sebagai kreditur dan nasabah yang meminjam sebagai debitur.
- b. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat bukti atau sarana pemanfaatan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit.
- c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan.
- d. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti yang membuktikan adanya utang debitur dan perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank (kreditur) untuk mengeksekusi barang jaminan/agunan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya.

3. Syarat Sah Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian kredit agar sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh KUHPerdara, sebaliknya jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KUHPerdara maka perjanjian tersebut tidak akan berlaku. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maksudnya, bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.²⁴

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat:²⁵

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).

²⁴ Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg, 60 Contoh Perjanjian (Kontrak), (Hi-Fest Publishing: Jakarta), 2009. hlm. 14

²⁵ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 305.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu sehingga harus mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah sungguh-sungguh berhak berbuat terhadap harta kekayaannya.
- c. Suatu hal tertentu; Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.
- d. Suatu sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum (vide Pasal 1335 KUH Perdata), artinya bahwa para pihak tidak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan suatu gugatan menuntut pemenuhan perjanjian tersebut, gugatan akan ditolak dan perjanjian tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak semula, maka para pihak akan dikembalikan pada keadaan semula. Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (vide Pasal 1337 KUH Perdata)

Keempat syarat-syarat perjanjian yang disebut diatas saling mendukung satu sama lain, karena apabila unsur objektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum, sedangkan dalam hal unsur subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan yang diminta oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi kesepakatan secara tidak bebas. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Sebagaimana telah disebut oleh Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.²⁶ Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*Banking Law*) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain.

Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.²⁷

Pengertian bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Menurut Sentosa Sembiring berpendapat bahwa: “Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui ranata hukum pengkreditan.”²⁸

²⁶ Uswatun Hasanah, “*Hukum Perbankan*”, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 20.

²⁷ H. Zainal Asikin, “*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 19.

²⁸ Sentosa Sembiring, “*Hukum Perbankan*”, Bandung, Bandar Maju, 2012, hlm. 2.

Sebelum memulai kegiatannya, bank wajib memiliki izin terlebih dahulu dengan memenuhi syarat tertentu. Biasanya bentuk badan usaha bank sebagai perseroan terbatas atau bentuk badan usaha lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan, misalnya perusahaan daerah, dan koperasi. Perbankan dan bank memiliki pengertian yang berbeda. Perbankan di Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, sedangkan bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hukum yang mengatur masalah mengenai perbankan disebut hukum perbankan, hukum positif yang mengatur segala sesuatu tentang bank.

2. Asas-Asas Perbankan

Untuk menjalankan tugasnya, bank perlu memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam perbankan. Dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa perbankan

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbankan dalam menjalankan fungsi dan usahanya harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Menurut Uswatun Hasanah, mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.²⁹ Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten yang didasari oleh itikad baik.

Asas perbankan terdapat dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tetang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Perbankan dalam melakukan usahanya menggunakan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati – hatian, di mana perbankan melakukan usahanya

²⁹ Uswatun Hasanah, 2017 *Op.Cit*, hlm. 15

diarahkan untuk memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud di sini bank menjalankan tugas dan wewenangnya selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur bank merupakan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis hukum terhadap akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit bank (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/Pn Kot) dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap wanprestasi yang terjadi pada putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁰ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³⁰ Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm 118.

³¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

1. Metode pendekatan perundang-undangan yaitu (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.
2. Metode Pendekatan Konseptual yaitu (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.³² Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan adalah metode atau cara memperoleh data yang telah tersedia di perpustakaan. Adapun cara memperoleh data yang dilakukan adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami buku-buku, kitab-kitab perundang-undangan yang ada kaitannya dengan skripsi ini, termasuk internet.

F. Metode Analisa Data

Metode analisis yang di gunakan adalah metode analisis data deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada yang berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang dilakukan analisis hukum terhadap akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit bank pada studi putusan nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Kot.